



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

NOMOR : 10/HK.06-Kpts/3173/KPU-Kot/III/2022

**TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
- b. bahwa agar jaringan dokumentasi dan informasi hukum dapat dikelola dengan efektif dan efisien, termutakhirkan dan dapat di akses dengan mudah, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien;
 - c. melaksanakan identifikasi, mengumpulkan, mengelola dan melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum, dokumen surat keputusan, surat edaran, putusan pengadilan.
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

ttd

SUMARDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
KA. SUB. BAG. HUKUM DAN SDM



LILIS NURHASANAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
NOMOR : 10/HK.06-Kpt/3173/Kot/III/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA BARAT

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA BARAT**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sumardi	Ketua Divisi Keuangan Umum Dan Logistik	Pembina
2	Maryadi	Anggota Divisi Teknis Pemilu	Pembina
3	Endang Istianti	Anggota Divisi Perencanaan Data Dan Informasi	Pembina
4	Nuraini	Anggota Divisi SDM Dan Partisipasi Masyarakat	Pembina
5	Novidiansyah Wamurga	Anggota Divisi Hukum Dan Pengawasan	Pembina
6	Ade Rita	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat	Penanggung Jawab
7	Lilis Nurhasanah	Kasubag Hukum dan SDM	Pemimpin Redaksi
8	Hendrik	Staf	Staf Redaksi Produk Hukum Dan Administrator
9	Ramin Patuh Rahman	Staf	Staf Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Maret 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT**

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA BARAT
KA. SUB. BAG. HUKUM DAN SDM



ttd

SUMARDI